

## PENGUATAN KAPASITAS HUKUM DAN LEGITIMASI KELEMBAGAAN PETANI ORGANIK UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN DI MALANG RAYA

Fachrizal Afandi<sup>\*1</sup>, Imam Koeswahyono<sup>2</sup>, Ladito Risang Bagaskoro<sup>3</sup>, Heru Kurniawan<sup>4</sup>,  
Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>4,5</sup>Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya

\*e-mail: [fachrizal@ub.ac.id](mailto:fachrizal@ub.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Organic farming in the Greater Malang region faces multiple structural and regulatory constraints, including limited land ownership, insufficient legal literacy, and obstacles in certification and business recognition that hinder market access and long-term sustainability. Despite these challenges, the region possesses substantial potential for advancing organic agriculture as a strategic pillar of sustainable food security. Farmers' limited understanding of legal, institutional, and protective frameworks frequently results in difficulties in obtaining regulatory support, establishing equitable business partnerships, and safeguarding their legal rights. This community engagement initiative was designed to enhance the legal status and juridical capacity of organic farmers in Greater Malang. The program was implemented in collaboration with the Agricultural Development Institute of Nahdlatul Ulama (LPPNU) Malang City, which acted as a field partner and facilitator for farmer communities, and the Legal Aid and Advocacy Institute of Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Malang City, which provided legal counseling and advocacy services. Adopting a participatory approach, the project employed two principal methods: Focus Group Discussions (FGDs) to identify structural and regulatory barriers, and a workshop to disseminate legal knowledge and strengthen business management competencies. The workshop featured six multidisciplinary experts who delivered sessions on certification and business legality, enterprise development, establishment of legal entities, contract law and intellectual property protection, basic financial management, and guidance on licensing and halal certification. The findings demonstrate an improvement in participants' legal awareness and comprehension. Evaluation results indicate that most farmers rated the materials and delivery between "good" and "very good," confirming the relevance and effectiveness of the program in addressing field-based needs. Overall, this initiative contributes substantively to reinforcing the legal, economic, and institutional foundations of organic farmers in Greater Malang and exemplifies a collaborative model among universities, LPBHNU, and LPPNU in promoting a competitive, equitable, and sustainable organic farming system as a cornerstone of local food security.*

**Keywords:** *Food Security, Legality, Legal Education, Organic Farming, Organic Farmers*

### PENDAHULUAN

Sektor pangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan pangan yang terus meningkat, serta dampak negatif dari praktik pertanian konvensional, seperti degradasi lingkungan, pencemaran tanah dan air akibat penggunaan bahan kimia sintetis, serta penurunan kualitas ekosistem (Sujianto dkk., 2020; Saputra dkk., 2024). Selain itu, ketergantungan pada impor pangan, fluktuasi harga, dan ketidakstabilan pasokan juga menjadi masalah yang mengancam ketahanan pangan nasional (Mayrowani, 2016; Fritz dkk., 2021).

Pertanian konvensional memang berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan, namun menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan dan

kesehatan masyarakat. Ketergantungan pada input kimia, penurunan kesuburan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati menjadi masalah utama yang mendorong perlunya transformasi sistem pertanian menuju model yang lebih berkelanjutan (Panday dkk., 2024).

Sebagai solusi, pendekatan *green economy* atau ekonomi hijau menjadi sangat relevan. Ekonomi hijau menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip dasar pembangunan. *Green economy* menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih seimbang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Praktik seperti pertanian organik, agroforestri, pertanian berbasis komunitas, dan sistem irigasi hemat air menjadi alternatif yang tidak hanya lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga mendukung keberlangsungan sumber daya alam (Syamsina, 2025).

Spesifik dalam konteks pertanian organik, hal tersebut merupakan sistem pertanian yang menekankan keseimbangan ekologi, keanekaragaman hayati, dan kesehatan tanah dengan menghindari penggunaan bahan kimia sintetis, pestisida, serta organisme hasil rekayasa genetika. Metode ini berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mampu mengurangi degradasi lingkungan, menjaga kualitas tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menghasilkan produk pangan yang lebih sehat (Mahmoud Suleiman, 2023; Gamage dkk., 2023; Majhi, 2024; Akhuli, 2025).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kehadiran petani organik menjadi sangat penting. Hal tersebut salah satunya berhubungan dengan mulai adanya kesadaran di masyarakat akan bahaya penggunaan bahan kimia dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap pangan sehat dan ramah lingkungan mendorong munculnya pertanian organik sebagai solusi alternatif (Mayrowani, 2016; Saputra dkk., 2024), serta munculnya gerakan gaya hidup sehat “*back to nature*” yang mengurangi dominasi pola hidup lama yang mengandalkan penggunaan bahan kimia non-alami (Humsona dkk., 2017).

Kendatipun demikian, dalam pelaksanaannya petani organik mengalami berbagai hambatan, seperti: 1) sempitnya kepemilikan lahan para petani; 2) kesadaran mengenai arti penting pertanian organik belum merata di antara para petani dan kelompok tani; dan 3) terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani sehingga perlu adanya pendampingan dari para ahli. Selain itu, juga terdapat permasalahan lain seperti ketidaktahuan konsumen mengenai label dan kemasan produk organik yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk mengambil keuntungan dari harga premium dan citra produk organik sebagai pangan yang lebih bernutrisi daripada produk pertanian konvensional. Kendala-kendala tersebut juga dialami oleh Malang Raya yang merupakan daerah yang sangat dikenal sebagai salah satu sentral hortikultura di Jawa Timur. Salah satu penyebab hambatan tersebut yakni dapat disebabkan oleh ketidaktahuan petani organik terkait dengan pengurusan legalitas usaha pertanian organik, proses alih lahan, dan pengembangan bisnis melalui kerjasama dengan mitra (Focus Group Discussion (FGD), komunikasi pribadi, Oktober 2025).

Selain itu, edukasi baik edukasi teknis pengolahan pertanian dan edukasi hukum tidak banyak dan kurang memadai sehingga mempengaruhi kesadaran petani dalam *concern* berhadapan dengan legalitas. Selain itu, Pemerintah juga harus dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan komunitas organik supaya bisa mendapatkan dukungan kelembagaan sehingga pemerintah daerah dan nasional supaya bisa mendorong produk-produk semakin masif untuk meningkatkan *awareness* akan produk ramah lingkungan dan rendah residu serta meningkatkan masifikasi *campaign* dalam melatih petani untuk tidak menggunakan pupuk sintetis. Karena ketahanan pangan dasarnya bukan hanya jumlah kesediaan pangan namun kemampuan pemerintah dalam menyediakan kecukupan pangan dengan kualitas yang bagus (Focus Group Discussion (FGD), komunikasi pribadi, Oktober 2025).

Penelitian dan pengabdian masyarakat terkait pertanian organik di Indonesia telah banyak dilakukan, misalnya melalui edukasi budidaya sayuran dan bunga organik, pelatihan


penggunaan pupuk organik, serta pendampingan petani dalam mengelola lahan secara organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, meskipun masih diperlukan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai (Yuniwati & Afdah, 2021; Linggar Rucitra dkk., 2022).

Melihat berbagai tantangan di sektor pertanian, khususnya dalam pengembangan pertanian organik di Malang Raya, edukasi intensif kepada petani mengenai hukum dan legalitas menjadi sangat penting. Kurangnya pemahaman petani terhadap aspek hukum seringkali menyebabkan mereka menghadapi masalah seperti kesulitan mengakses dukungan legal, penandatanganan kontrak yang tidak menguntungkan, serta keterbatasan informasi hukum yang dapat berujung pada kerugian finansial dan sengketa. Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya melindungi petani dari risiko hukum, tetapi juga mendorong pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian berupa pemberian pendidikan dan penyuluhan hukum melalui *workshop* kepada petani organik Malang Raya. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kota Malang dan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kota Malang sebagai mitra memiliki peran penting dalam implementasi penyuluhan dan pendampingan hukum kepada Petani Organik Malang Raya.

Program “Penguatan Legalitas dan Pendidikan Hukum Petani Organik Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Malang Raya” berbasis *focus group discussion* (FGD) dan *workshop* merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan secara *step-by-step* yang terdiri dari rangkaian persiapan, pelaksanaan FGD, hingga pelaksanaan *workshop*.



Gambar 1. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada tahap awal pengabdian, pengusul mengawali dengan melakukan studi pustaka yang relevan terhadap program “Penguatan Legalitas dan Pendidikan Hukum Petani Organik untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Malang Raya” yakni seperti instrumen hukum dan kebijakan pemerintah yang relevan, data mengenai jumlah dan status lahan di Malang Raya, dan penelitian serta pengabdian terdahulu untuk mengetahui kondisi petani organik di Malang Raya. Setelah riset pustaka selesai dilakukan, Tim Pengabdian menentukan narasumber yang relevan dalam FGD guna melengkapi dan memperdalam temuan pada studi pustaka. Setelah FGD diselenggarakan, tim pengabdian mengolah data yang telah didapatkan dan kemudian menentukan hal-hal yang paling dibutuhkan oleh Petani Organik Malang Raya, khususnya dalam konteks hukum, yang akan disosialisasikan pada saat *workshop*. Kemudian, rangkaian akhir dari pengabdian ini adalah diselenggarakannya *workshop* yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi hukum dan penguatan kapasitas usaha. Selama kegiatan, peserta diminta untuk mengisi borang yang telah disediakan oleh tim pengabdian terkait dengan penilaian

terhadap manfaat materi dan pemahaman peserta pada materi, yang selanjutnya dikumpulkan kepada Tim Pengabdian pada akhir kegiatan *workshop*.

## HASIL KARYA UTAMA DAN PEMBAHASAN

### 1. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) diselenggarakan di Ruang Rapat 1 dan 2 Lantai 6 Gedung Layanan Bersama Universitas Brawijaya pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 12.45-16.30 WIB. Kegiatan FGD ini dibuka oleh Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D., selaku Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (DRPM UB). Kegiatan FGD dipimpin oleh Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. selaku Ketua Tim Pengabdian yang menegaskan bahwa *“ketahanan pangan tidak bisa berhenti pada aspek produksi dan teknologi, tetapi harus menyentuh akses legalitas dan perlindungan hukum bagi petani organik yang selama ini bekerja dalam ruang abu-abu regulasi”*. Kemudian, FGD memasuki pemaparan oleh para narasumber yakni: (1) Prof. Dr. Agr. Sc., Ir. Hagus Tarno, S.P., M.P. (Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kota Malang); (2) Indrad Mojo, S.P. (Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang); (3) Puspa Permatasari, S.T., M.T. (Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu); (4) Budi Widodo, S.P. (Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang); (5) Shanindarianike (Kabid Usaha dan Ekonomi Kreatif Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu (PKPOT)); dan (6) Diah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, S.P. (*Founder* Abang Sayur Organik). Hasil FGD menunjukkan bahwa proses peralihan lahan dari pertanian konvensional menuju pertanian organik di Malang Raya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi menegaskan bahwa konversi lahan menjadi pertanian organik merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif pertanian konvensional, seperti degradasi tanah, pencemaran lingkungan, serta ketergantungan petani pada input kimia. Namun, proses alih lahan ini memerlukan waktu, pendampingan teknis, serta dukungan kebijakan dan insentif ekonomi dari pemerintah daerah.



Gambar 2. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

Selain itu, sertifikasi juga menjadi isu sentral dalam penguatan legalitas dan daya saing petani organik. Biaya sertifikasi yang relatif tinggi (paling murah sekitar Rp35–40 juta) masih menjadi hambatan utama, terutama bagi petani skala kecil. Untuk itu, narasumber mendorong penerapan skema alternatif seperti *Participatory Guarantee System* (PGS) dan sertifikasi kolektif berbasis kelompok tani agar lebih efisien. Selain itu, petani juga didorong memenuhi legalitas lain seperti NIB, HKI, Sertifikasi Halal, dan izin edar BPOM guna memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk. Dari aspek pengembangan bisnis, petani organik diharapkan tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada tata kelola usaha yang profesional. Penguatan pencatatan keuangan, perlindungan merek, dan pembentukan badan hukum menjadi strategi utama untuk memperluas akses pembiayaan dan kemitraan. Temuan FGD ini akan disosialisasikan melalui kegiatan *workshop* interaktif yang melibatkan para petani



sebagai peserta utama. *Workshop* tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai sertifikasi dan legalitas usaha, pengelolaan lahan organik, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan *workshop* diharapkan menjadi wadah pembelajaran partisipatif yang mendorong petani organik di Malang Raya lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya secara ekonomi serta hukum.

## 2. *Workshop*

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Lantai 3 Gedung Pengurus Cadang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 pukul 08.00-15.00 WIB dengan menghadirkan +/- 24 Peserta dari kalangan petani, mahasiswa pertanian, dan petani pondok pesantren.



Gambar 3. Kegiatan *Workshop*

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari: (1) Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. (Ketua Tim Doktor Mengabdi Pengembangan Kemitraan (DMPK) DRPM UB); (2) Mokhammad Nur, S.TP., M.Sc., Ph.D. (Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kota Malang); dan (3) Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D. (Ketua DRPM UB). Dalam kata sambutannya, Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D. menegaskan pentingnya program pemberdayaan petani organik Malang Raya, “*Kami berharap bahwa petani-petani ini dapat menjaga bumi kita*”. Sebelum memasuki sesi narasumber, kegiatan ini diawali dengan *opening speech* dari Fajar Santosa, S.H., M.H. (Sekretaris LPBHNU Kota Malang) dengan topik “*Kenali Hukum, Jauhi Hukuman: Mewujudkan Petani Organik Cerdas Hukum untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan*”. Berdasarkan FGD, tim pengabdian telah menentukan kebutuhan dari petani organik Malang Raya yang kemudian disampaikan pendidikan dan penyuluhan oleh para narasumber pada kegiatan *workshop* dengan topik sebagai berikut: (1) Yusuf Effendi, S.TP., M.P. (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu) dengan tema “*Pertanian Organik: Fondasi Kuat Ketahanan Pangan Berkelanjutan*”; (2) Diyah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, S.P. (Founder Abang Sayur Organik) dengan tema “*Menumbuhkan Nilai, Bukan Hanya Tanaman: Spirit Kewirausahaan Petani Organik Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan*”; (3) Mochamad Syafrizal Basori, S.H., M.Kn. (Notaris dan Dosen Praktisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) “*Dari Kelompok ke Lembaga: Strategi Pembentukan Badan Hukum untuk Keberlanjutan Pertanian Organik*”; (4) Tazkiya Lidya Alamri, S.H. (Peneliti Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya) dengan tema “*Penugatan Kapasitas Hukum Petani Organik: Pemahaman Kontrak Kerja Sama dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Daya Saing Berkelanjutan*”; (5) Octadila Laily Anggraeni, S.E., M.Ak. (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan tema “*Uang Tani Tertata, Usaha Organik Berkelanjutan: Penerapan Sistem Keuangan Sederhana bagi Petani di Malang Raya*”; dan (6) Eny Yulianti, M.Si. (Bendahara Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kota Malang dan Kepala Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang) dengan tema “*Legalitas dan Sertifikasi: Fondasi Petani Organik Menuju Pertanian*

*Berkelanjutan dan Berdaya Saing”.*


**a) Penjelasan Materi terkait dengan Pertanian Organik**

Pemateri pertama dalam kegiatan *workshop* ini adalah Yusuf Effendi, S.TP., M.P., selaku Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistanKP) Kota Batu yang memaparkan materi dengan topik “*Pertanian Organik: Fondasi Kuat Ketahanan Pangan Berkelanjutan*”. Pemateri pertama memulai materinya dengan mengenalkan konsep dasar pertanian organik sebagai sistem budidaya yang menekankan keseimbangan antara tanah, tanaman, dan lingkungan melalui pengelolaan alami tanpa bahan kimia sintetis. Pertanian organik dijelaskan memiliki berbagai kelebihan, antara lain menghasilkan produk yang sehat, bergizi tinggi, ramah lingkungan, serta bernilai ekonomi karena menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pemateri menjelaskan proses peralihan dari pertanian konvensional ke pertanian organik yang memerlukan masa konversi dan penyesuaian perilaku bertani agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dalam proses ini, petani juga perlu memahami regulasi penting yang menjadi dasar hukum dalam penerapan sistem pertanian organik dan pengelolaan usaha tani berkelanjutan.



Gambar 1. Penyampaian Materi terkait Pertanian Organik oleh Yusuf Effendi, S.TP., M.P.

Selanjutnya, pemateri memaparkan pentingnya sertifikasi dan legalitas sebagai fondasi kuat bagi ketahanan pangan berkelanjutan. Sertifikasi organik dijelaskan sebagai bukti legal dan jaminan mutu produk yang memberikan manfaat praktis dan administratif, seperti peningkatan nilai jual, daya saing, serta perluasan akses pasar. Pemateri juga menjelaskan prosedur perolehan sertifikasi organik yang dilakukan melalui lembaga terakreditasi, baik secara individu maupun kelompok (sertifikasi kelompok), disertai inspeksi berkala untuk memastikan konsistensi penerapan sistem organik. Pada bagian akhir, pemateri menyampaikan bahwa DistanKP Kota Batu menyediakan pendampingan, bantuan teknis, serta fasilitasi administrasi bagi petani organik agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi dan mengembangkan usaha pertaniannya secara berkelanjutan.



Gambar 5. *Feedback* Peserta *Workshop* untuk Yusuf Effendi, S.TP., M.P.

Berdasarkan grafik hasil evaluasi terhadap materi yang disampaikan oleh Yusuf Effendi, S.TP., M.P., terlihat bahwa tingkat pemahaman peserta dan manfaat materi dinilai cukup tinggi. Tidak ada responden yang menilai materi dalam kategori *sangat kurang* maupun *kurang*. Sebanyak 5 responden menilai pemahaman mereka terhadap materi dalam kategori *cukup*, sementara 11 responden menilai *baik* dan 7 responden menilai *sangat baik*. Untuk indikator manfaat materi, sebagian besar peserta menilai materi yang disampaikan memberikan manfaat yang signifikan, dengan 10 responden menilai *baik* dan 12 responden menilai *sangat baik*. Hanya 2 responden yang menilai manfaat materi dalam kategori *cukup*. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber dinilai sangat bermanfaat dan mudah dipahami oleh mayoritas peserta, mencerminkan efektivitas penyampaian serta relevansi topik terhadap kebutuhan petani organik.


#### b) Penjelasan Materi terkait dengan Modernisasi Petani Organik dan Budidaya Pertanian Organik

Pemateri kedua dalam *workshop* ini adalah Diyah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, S.P, selaku *Founder* Abang Sayur Organik yang memaparkan materi dengan topik “*Menumbuhkan Nilai, Bukan Hanya Tanaman: Spirit Kewirausahaan Petani Organik Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan*”. Pemateri memulai dengan memperkenalkan konsep dasar pertanian organik dan prinsip keberlanjutan, yaitu keseimbangan ekologis, keadilan sosial-ekonomi, dan penyediaan pangan sehat. Pemateri kemudian menjelaskan bahwa pertanian organik berlandaskan 4 (empat) prinsip IFOAM, yakni: 1) kesehatan; 2) ekologi; 3) keadilan; dan 4) kehati-hatian—yang menjadi pondasi dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Setelah itu, pemateri memaparkan tahapan alih fungsi lahan dari konvensional menuju organik yang mencakup masa konversi dua tahun, pengurangan input kimia, penerapan *buffer zone*, serta dukungan uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian lahan.



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Modernisasi Petani Organik dan Budidaya Pertanian Organik oleh Diyah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, S.P.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan pentingnya aspek keamanan pangan, mulai dari pemenuhan standar mutu, *traceability* produk, hingga penerapan GAP dan SOP pascapanen. Pemateri juga menegaskan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi merupakan fondasi kepercayaan pasar karena menjadi bukti mutu sekaligus mendorong profesionalitas petani organik. Pembahasan kemudian berlanjut pada pentingnya pencatatan digital sebagai rekam jejak budidaya dan agribisnis untuk mendukung audit sertifikasi. Pada bagian berikutnya, pemateri menguraikan tata kelola usaha tani yang meliputi perencanaan produksi, manajemen keuangan, penguatan organisasi kelompok, serta standar proses produksi dan pemasaran. Materi ditutup dengan pemaparan model bisnis pertanian organik berdaya saing—mulai dari integrasi hulu-hilir, *storytelling marketing*, kemitraan strategi, diversifikasi produk, hingga penguatan brand—yang menegaskan bahwa keberhasilan usaha organik ditentukan oleh kemampuan adaptasi, kolaborasi, dan komitmen menjaga keberlanjutan.



Gambar 7. *Feedback Peserta Workshop* untuk Diyah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, S.P.

Berdasarkan grafik penilaian untuk materi yang disampaikan oleh narasumber Diyah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, S.P., terlihat bahwa peserta memberikan respons yang sangat positif terhadap pemahaman maupun manfaat materi. Tidak ada peserta yang menilai dalam kategori *sangat kurang* maupun *kurang*. Pada aspek pemahaman, sebanyak 13 responden menilai materi *baik*, 9 responden menilai *sangat baik*, dan hanya 2 responden yang menilai dalam kategori *cukup*. Sementara itu, penilaian terhadap manfaat materi menunjukkan apresiasi yang lebih tinggi. Tidak ada responden yang menilai *sangat kurang*, *kurang*, atau *cukup*. Sebanyak 8 responden menilai manfaat materi *baik*, dan mayoritas, yaitu 16 responden, menilai manfaat materi *sangat baik*. Temuan ini menunjukkan bahwa materi yang dibawakan pemateri tidak hanya mudah dipahami oleh peserta, tetapi juga dianggap sangat relevan, aplikatif, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi penguatan kapasitas petani organik.

**c) Penjelasan Materi terkait dengan Badan Usaha dan Badan Hukum untuk Petani Organik**

Pemateri ketiga, Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan Dosen Praktisi Fakultas Hukum Universitas BRawijaya menyampaikan materi dengan tema “*Dari Kelompok ke Lembaga: Strategi Pembentukan Badan Hukum untuk Keberlanjutan Pertanian Organik*”. Pemateri memulai materi dengan menjelaskan perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dalam bagian ini, pemateri memperkenalkan jenis-jenis badan usaha seperti Firma dan CV yang termasuk kategori tidak berbadan hukum, serta PT dan Koperasi yang termasuk badan usaha berbadan hukum. Pemateri kemudian menguraikan pengertian badan hukum, yaitu entitas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki kekayaan terpisah dari pendirinya, dan mempunyai organ yang menjalankan hak serta kewajiban layaknya subjek hukum.


Selanjutnya, pemateri menjelaskan maksud dan tujuan pendirian badan hukum dengan membedakan badan hukum yang berorientasi pada kegiatan usaha seperti PT dan Koperasi, dan badan hukum non-profit seperti Yayasan dan Perkumpulan. Pemateri kemudian menguraikan karakteristik masing-masing bentuk badan usaha, dimulai dari Firma dan CV, termasuk tanggung jawab pesero aktif dan komanditer. Pemaparan dilanjutkan dengan penjelasan rinci mengenai PT beserta organ-organ di dalamnya, kemudian Koperasi sebagai lembaga usaha berbasis asas kekeluargaan, diikuti dengan penjelasan tentang Yayasan serta Perkumpulan berbadan hukum.





Gambar 8. Penyampaian Materi tentang Badan Usaha dan Badan Hukum untuk Petani Organik oleh Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn.

Pada bagian berikutnya, pemateri memaparkan langkah-langkah teknis dalam mendirikan badan usaha atau badan hukum. Tahapan tersebut meliputi penentuan bentuk badan usaha, pemilihan nama, penunjukan organ, konsultasi dengan notaris, pemenuhan syarat administrasi, penandatanganan akta pendirian, hingga proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM, pengurusan NPWP, serta perizinan berusaha melalui OSS. Materi ditutup dengan penekanan bahwa pembentukan badan hukum merupakan strategi penting bagi keberlanjutan kelompok tani organik, karena memberikan kepastian hukum, akses terhadap permodalan, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam kemitraan dan pemasaran.



Gambar 9. *Feedback* Peserta *Workshop* untuk Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn., terlihat bahwa tingkat pemahaman peserta dan manfaat materi berada pada kategori tinggi. Tidak ada peserta yang menilai materi dalam kategori *sangat kurang* maupun *kurang*. Pada aspek pemahaman, sebanyak 5 responden menilai *cukup*, 10 responden menilai *baik*, dan 4 responden menilai *sangat baik*. Temuan ini menunjukkan bahwa penjelasan pemateri mengenai pembentukan badan hukum bagi kelompok tani dapat dipahami dengan baik oleh mayoritas peserta. Pada indikator manfaat materi, penilaian peserta menunjukkan apresiasi yang sangat positif. Sebanyak 3 responden menilai manfaat materi *cukup*, mayoritas memberikan penilaian pada kategori *baik* sebesar 8 responden, dan *sangat baik* juga sebanyak 8 responden. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan pemateri dianggap relevan, aplikatif, dan memberikan pemahaman penting bagi peserta mengenai strategi pembentukan badan hukum sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan pertanian organik.

#### d) **Penjelasan Materi terkait dengan Perjanjian Kerjasama untuk Kegiatan Pertanian Organik**

Narasumber keempat dari kegiatan FGD ini adalah Tazkiya Lidya Alamri, S.H., selaku Peneliti dari Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), yang


membawakan materi dengan topik “*Penguatan Kapasitas Hukum Petani Organik: Pemahaman Kontrak Kerja Sama dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Daya Saing Berkelanjutan*”. Pemateri memulai penyampaian materi dengan mengenalkan peran petani organik yang tidak hanya sebagai produsen hasil pertanian, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang melakukan berbagai bentuk kerja sama seperti jual beli, kemitraan, distribusi, dan pembiayaan. Dalam konteks ini, pemateri menekankan pentingnya pemahaman terhadap perjanjian kerja sama sebagai dasar hukum agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan berkelanjutan. Dijelaskan pula dasar hukum penguatan kerja sama petani berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta asas dan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Pemateri juga menguraikan fungsi utama perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum, mencegah sengketa, meningkatkan kepercayaan mitra usaha, dan memperkuat akses terhadap modal serta pasar. Lebih lanjut, dibahas pula berbagai bentuk perjanjian termasuk perjanjian *accessoir* dan tahapan pembentukan kontrak yang meliputi pra-kontrak, pembentukan, serta pelaksanaan perjanjian, yang menuntut kemampuan bernegosiasi dan pemahaman bahasa hukum dari pihak petani.



Gambar 3. Penyampaian Materi tentang Perjanjian Kerjasama dan Praktik Penyusunan Perjanjian Sederhana oleh Tazkiya Lidy Alamri, S.H.

Pada bagian selanjutnya, pemateri menjelaskan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi petani. HKI dijabarkan mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, hingga dasar hukumnya, yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Hak Cipta, Merek, dan Paten. Pemateri juga memaparkan prosedur pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mulai dari pencarian awal, pengajuan permohonan, hingga penerbitan sertifikat merek yang berlaku selama sepuluh tahun. Pemateri selain memberikan materi juga melakukan praktik langsung pembuatan kontrak dengan peserta. Sebagai penutup, pemateri menegaskan bahwa pemahaman terhadap perjanjian kerja sama dan HKI bukan sekadar kebutuhan hukum, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat posisi tawar, melindungi inovasi, dan meningkatkan daya saing petani organik secara berkelanjutan melalui

kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas petani.



Gambar 11. *Feedback Peserta Workshop* untuk Tazkiya Lidya Alamri, S.H.

Berdasarkan grafik hasil evaluasi terhadap materi yang disampaikan oleh Tazkiya Lidya Alamri, S.H., terlihat bahwa tingkat pemahaman peserta dan manfaat materi dinilai cukup tinggi. Tidak ada responden yang menilai materi dalam kategori *sangat kurang* maupun *kurang*. Sebanyak 5 responden menilai pemahaman mereka terhadap materi dalam kategori *cukup*, sementara 10 responden menilai *baik* dan 4 responden menilai *sangat baik*. Untuk indikator manfaat materi, sebagian besar peserta menilai materi yang disampaikan memberikan manfaat yang signifikan, dengan 8 responden menilai *baik* dan 8 responden menilai *sangat baik*. Hanya 3 responden yang menilai manfaat materi dalam kategori *cukup*. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan oleh Tazkiya Lidya Alamri, S.H. dinilai sangat bermanfaat dan mudah dipahami oleh mayoritas peserta, dengan tingkat pemahaman dan manfaat yang berada pada kategori *cukup*, *baik*, hingga *sangat baik*.


#### e) Penjelasan Materi terkait dengan Akuntansi Sederhana dalam Menjalankan Usaha Petani Organik

Pemateri kelima, yakni Octadila Laily Anggraeni, S.E., M.Ak., selaku Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) yang memberikan materi dengan topik “*Uang Tani Tertata, Usaha Organik Berkelanjutan: Penerapan Sistem Keuangan Sederhana bagi Petani di Malang Raya*”. Pemateri memulai materi dengan menjelaskan pentingnya pembukuan bagi petani organik sebagai langkah untuk mengetahui kondisi keuangan usaha, mengendalikan biaya produksi, mendukung strategi usaha, serta mempermudah pengambilan keputusan dan akses pembiayaan. Ditekankan bahwa pembukuan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sarana untuk menjaga keberlanjutan usaha. Pemateri kemudian memberikan panduan praktis dalam mengatur keuangan, meliputi pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan transaksi secara teratur, evaluasi pembukuan bulanan, serta pemeriksaan persediaan dan pengendalian biaya yang tidak efisien agar usaha tetap sehat.



Gambar 4. Penyampaian Materi tentang Akuntansi Sederhana dan Manajemen Keuangan Usaha Petani Organik oleh Octadila Laily Anggraeni, S.E., M.Ak.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan tahapan akuntansi sederhana yang dapat diterapkan petani, mulai dari pembuatan daftar akun, pencatatan kas masuk dan keluar, hingga penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Pemateri juga menerangkan cara menghitung omzet bulanan dan pajak penghasilan, serta pentingnya memantau arus kas operasional untuk menilai efisiensi usaha berdasarkan rasio arus kas. Di akhir sesi, pemateri memperkenalkan alat bantu pencatatan akuntansi melalui *spreadsheet* daring yang dapat diakses secara gratis, serta menegaskan bahwa penerapan akuntansi sederhana akan membantu petani mengelola keuangan secara transparan, efisien, dan berkelanjutan.



Gambar 5. *Feedback Peserta Workshop* untuk Octadila Laily Anggraeni, S.E., M.Ak.

Berdasarkan grafik hasil evaluasi terhadap materi yang disampaikan oleh Octadila Laily Anggraeni, terlihat bahwa tingkat pemahaman peserta dan manfaat materi dinilai cukup tinggi. Tidak ada responden yang menilai materi dalam kategori *sangat kurang* maupun *kurang*. Sebanyak 1 responden menilai pemahaman mereka terhadap materi dalam kategori *cukup*, sementara 12 responden menilai *baik* dan 6 responden menilai *sangat baik*. Untuk indikator manfaat materi, sebagian besar peserta menilai materi yang disampaikan memberikan manfaat yang signifikan, dengan 10 responden menilai *baik* dan 12 responden menilai *sangat baik*. Hanya 2 responden yang menilai manfaat materi dalam kategori *cukup*. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber dinilai sangat bermanfaat dan mudah dipahami oleh mayoritas peserta, mencerminkan efektivitas penyampaian serta relevansi topik terhadap kebutuhan petani organik.

#### f) **Penjelasan Materi terkait dengan Sertifikasi dan Legalitas Produk Pertanian Organik**


Pemateri terakhir dari kegiatan *Workshop* ini adalah Eny Yulianti, M.Si., selaku Bendahara Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kota Malang dan Kepala Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang memberikan materi dengan topik "*Legalitas dan Sertifikasi: Fondasi Petani Organik Menuju Pertanian Berkelanjutan dan Berdaya Saing*". Pemateri memulai penyampaian materi dengan mengenalkan konsep legalitas dan sertifikasi sebagai fondasi penting bagi petani organik menuju pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemateri menjelaskan bahwa legalitas usaha merupakan pengakuan resmi dari pemerintah agar kegiatan petani diakui secara hukum, dapat mengakses bantuan, serta terlindungi jika terjadi sengketa. Pemateri kemudian memaparkan dokumen legalitas dasar yang wajib dimiliki petani, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha pertanian/OSS, NPWP, surat keterangan kelompok tani, dan sertifikat lahan. Dijelaskan pula prosedur pembuatan NIB melalui laman OSS serta manfaatnya, antara lain mempermudah akses modal, menjalin kemitraan dengan ritel dan eksportir, serta memperoleh izin edar BPOM dan sertifikasi halal.





Gambar 6. Penyampaian Materi tentang Sertifikasi dan Legalitas Produk Pertanian Organik oleh Eny Yulianti, M.Si.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan pentingnya izin edar BPOM dan sertifikasi halal sebagai jaminan mutu, keamanan, dan nilai tambah produk pertanian organik di pasar nasional maupun global. Eny Yulianti, M.Si. juga menguraikan peran lembaga pendukung seperti LPPNU yang melakukan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi, serta Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan edukasi sistem jaminan halal, pendampingan UMKM, dan kolaborasi dengan BPJPH. Di bagian akhir, pemateri menegaskan strategi kolaboratif antara pemerintah, pesantren, dan petani dalam mengatasi tantangan legalitas dan sertifikasi, dengan menekankan bahwa legalitas bukan beban administratif, melainkan pintu menuju kesejahteraan, dan sertifikasi bukan sekadar label, tetapi bukti komitmen terhadap kehalalan, mutu, serta keberlanjutan pertanian organik.



Gambar 7. Feedback Peserta Workshop untuk Eny Yulianti, M.Si.

Berdasarkan grafik hasil evaluasi terhadap materi yang disampaikan oleh Eny Yulianti, M.Si., terlihat bahwa tingkat pemahaman peserta dan manfaat materi dinilai cukup tinggi. Tidak ada responden yang menilai materi dalam kategori *sangat kurang* maupun *kurang*. Sebanyak 1 responden menilai pemahaman mereka terhadap materi dalam kategori *cukup*, sementara 12 responden menilai *baik* dan 6 responden menilai *sangat baik*. Untuk indikator manfaat materi, sebagian besar peserta menilai materi yang disampaikan memberikan manfaat yang signifikan, dengan 10 responden menilai *baik* dan 8 responden menilai *sangat baik*. Hanya 1 responden yang menilai manfaat materi dalam kategori *cukup*. Secara umum, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa materi yang dibawa oleh narasumber dianggap sangat berguna dan mudah dipahami oleh sebagian besar peserta, menunjukkan keberhasilan penyampaian materi serta kesesuaian topik dengan kebutuhan para petani organik.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan legalitas dan Program pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hukum, ekonomi, dan

kelembagaan merupakan komponen fundamental dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan di Malang Raya. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, LPBHNU, dan LPPNU, program ini mengintegrasikan pendekatan partisipatoris melalui FGD dan *workshop*. FGD dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan regulatif yang dihadapi petani dalam memperoleh legalitas usaha, akses sertifikasi, dan perlindungan hukum. Diskusi ini memperlihatkan bahwa persoalan sertifikasi merupakan isu kunci, terutama karena biaya sertifikasi organik masih tinggi dan belum ada skema pembiayaan kolektif yang efisien. Dari hasil FGD, muncul rekomendasi penerapan sistem *Participatory Guarantee System* (PGS) dan sertifikasi kelompok yang lebih sesuai dengan kondisi petani kecil. Hasil temuan tersebut menjadi dasar penyusunan materi dalam kegiatan *workshop*.

*Workshop* kemudian dirancang untuk memperkuat kapasitas hukum, kelembagaan, dan manajerial petani organik dengan menghadirkan 6 (enam) narasumber lintas disiplin guna memperkuat pemahaman petani mulai dari pembentukan badan hukum, manajemen keuangan, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga pendampingan sertifikasi halal. Keberagaman materi ini memungkinkan peserta memahami keterkaitan antara legalitas usaha, pengelolaan finansial, dan perlindungan produk. Para narasumber juga menekankan pentingnya integrasi antara aspek hukum dan bisnis dalam membangun pertanian organik yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap seluruh materi. Mayoritas peserta menyatakan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap materi serta manfaat materi dalam kategori baik hingga sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan nyata petani. Peningkatan kesadaran hukum ini menjadi langkah awal penting menuju transformasi kelembagaan yang lebih kuat. Para petani yang memahami dasar hukum usaha akan lebih percaya diri dalam mengembangkan kemitraan, mengelola kontrak, dan memperluas jaringan pasar. Mereka tidak lagi sekadar menjadi pelaku produksi, tetapi juga subjek hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Kegiatan ini juga menegaskan peran penting lembaga keagamaan dalam pemberdayaan hukum di sektor agraria. LPBHNU Kota Malang berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum yang sederhana namun aplikatif, sedangkan LPPNU Kota Malang berperan sebagai pendamping lapangan dan fasilitator yang memahami konteks sosial petani. Kolaborasi antara dua lembaga tersebut dengan Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya menciptakan jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik, hukum dengan sosial, serta kebijakan dengan kearifan lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak jangka panjang melalui peningkatan pemahaman petani organik di Malang Raya tentang mekanisme sertifikasi, legalitas usaha, dan perlindungan produk, sehingga tumbuh kesadaran bahwa legalitas merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Perlindungan HKI serta sertifikasi halal dan organik memberi nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus memperkuat dasar ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan. Model kolaboratif antara perguruan tinggi dan lembaga masyarakat yang terbentuk dalam kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas hukum menjadi faktor kunci transformasi pertanian menuju sistem yang berdaya saing dan berkeadilan. Model ini berpotensi direplikasi melalui klinik hukum pertanian dan sertifikasi kolektif berbasis komunitas, sehingga petani organik di Malang Raya tampil sebagai contoh bahwa kemandirian ekonomi dan keadilan sosial dapat tumbuh dari pendidikan hukum yang partisipatif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya atas dukungan pendanaan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan

pengabdian ini melalui skema Doktor Mengabdikan Pengembangan Kemitraan. Kegiatan ini berjalan berdasarkan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Doktor Mengabdikan Pengembangan Kemitraan Tahun Anggaran 2025 Nomor: 01428.16/UN10.A0501/B/PM.01.01/2025. Dukungan tersebut sangat berarti dalam memperkuat kolaborasi dan mendorong implementasi kegiatan pengabdian yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhuli, S. (2025). Organic Farming: A Pathway to Sustainable Development. *International Journal of Research and Review*, 12(1), 208–211. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250126>
- Focus Group Discussion (FGD). (2025, Oktober). “Penguatan Legalitas dan Pendidikan Hukum Petani Organik untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Malang Raya” yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) bekerja sama dengan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang dan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kota Malang [Ruang Rapat 1 dan 2 Lantai 6 Gedung Layanan Bersama Universitas Brawijaya].
- Fritz, M., Grimm, M., Keilbart, P., Laksmiana, D. D., Luck, N., Padmanabhan, M., Subandi, N., & Tamtomo, K. (2021). Turning Indonesia Organic: Insights from Transdisciplinary Research on the Challenges of a Societal Transformation. *Sustainability*, 13(23), 13011. <https://doi.org/10.3390/su132313011>
- Gamage, A., Gangahagedara, R., Gamage, J., Jayasinghe, N., Kodikara, N., Suraweera, P., & Merah, O. (2023). Role of organic farming for achieving sustainability in agriculture. *Farming System*, 1(1), 100005. <https://doi.org/10.1016/j.farsys.2023.100005>
- Humsona, R., Yuliani, S., & Zunariyah, S. (2017). Strategi Kelangsungan Usaha Tani Padi Organik di Dusun Jeglongan, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 1(1), 1–17.
- Linggar Rucitra, A., Dyah Pitaloka Citraresmi, A., & Kartikaningrum, W. (2022). Selection of alternative solution for implementing green productivity of milk agroindustry in Malang Raya. *Advances in Food Science, Sustainable Agriculture and Agroindustrial Engineering*, 5(2), 206–212. <https://doi.org/10.21776/ub.afssae.2022.005.02.10>
- Mahmoud Suleiman, A. (2023). The Role of Organic Agriculture in Agricultural Development. *International Journal of Modern Agriculture and Environment*, 3(2), 8–16. <https://doi.org/10.21608/ijmae.2024.297896.1032>
- Majhi, A. (2024). Impact of Organic Farming in Economic Development in Agriculture. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, 8(11), 1–8. <https://doi.org/10.55041/IJSREM38387>
- Mayrowani, H. (2016). Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 30(2), 91. <https://doi.org/10.21082/fae.v30n2.2012.91-108>
- Panday, D., Bhusal, N., Das, S., & Ghalegholabbehbahani, A. (2024). Rooted in Nature: The Rise, Challenges, and Potential of Organic Farming and Fertilizers in Agroecosystems. *Sustainability*, 16(4), 1530. <https://doi.org/10.3390/su16041530>
- Saputra, M. H. F., Rizali, A., & Abbas, S. (2024). The Effect of The Application of Organic Agriculture on Horticultural Crops In Banjarbaru. *Jurnal Biologi Tropis*, 24(2b), 82–89. <https://doi.org/10.29303/jbt.v24i2b.8165>
- Sujianto, S., Gunawan, E., & Datta, A. (2020). Development Status and Challenges of Organic Rice Farming in Indonesia. *Proceedings of the Proceedings of the 13th International Interdisciplinary Studies Seminar, IISS 2019, 30-31 October 2019, Malang, Indonesia*. Proceedings of the 13th International Interdisciplinary Studies Seminar, IISS 2019, 30-31 October 2019, Malang, Indonesia, Malang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.23-10-2019.2293038>
- Syamsina, H. M. N. (2025, Juli 20). Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim: Urgensi Peralihan ke Green Economy. *AgroFarm: Informasi Agribisnis*.



<https://www.agrofarm.co.id/2025/06/ketahanan-pangan-di-tengah-krisis-iklim-urgensi-peralihan-ke-green-economy/>

Yuniwati, E. D., & Afdah, U. (2021). Edukasi Budidaya Sayuran dan Bunga Hias Organik pada Yayasan “Cahaya Alam” Desa Kucur Kota Malang. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 6(2), 186–195.  
<https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5116>